

PROSEDUR PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU LOMBOK PRAYA

Zenada Sandria¹

zenadasandria@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Paradisa Sukma²

paradisasukma@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan magang ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Lombok Praya. Kegiatan magang berlangsung selama empat bulan dan melibatkan berbagai aktivitas pada bagian operasional, layanan, serta segmen mikro yang berkaitan dengan proses administrasi, verifikasi, dan analisis pembiayaan KUR. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prosedur penyaluran KUR Mikro di BSI KCP Lombok Praya telah memiliki alur yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik sesuai ketentuan bank serta prinsip syariah. Proses dimulai dari pengajuan berkas oleh calon nasabah, dilanjutkan dengan pengecekan kelengkapan dokumen oleh MBR (*Micro Bussines Relationship*), verifikasi dan analisis awal, serta survei lapangan tahap I dan II yang dilakukan oleh MBR untuk menilai kelayakan usaha. Setelah data lengkap, berkas dimasukkan ke dalam sistem seperti SILK (Sistem Layanan InformasinKeuangan) untuk dianalisis lebih lanjut sebelum diputuskan. Apabila pembiayaan disetujui, nasabah akan melaksanakan akad pembiayaan di kantor, kemudian dana KUR dicairkan sesuai ketentuan. Selama pelaksanaan prosedur, hambatan yang umum terjadi meliputi ketidaklengkapan berkas administrasi nasabah, ketidaksesuaian data saat survei, serta kurangnya pemahaman nasabah mengenai pembiayaan syariah. Meskipun demikian, proses penyaluran KUR secara umum berjalan baik dan mampu mendukung pemberdayaan usaha mikro di wilayah Lombok Tengah.

Kata Kunci: Penyaluran Dana, KUR Mikro, Prosedur Pembiayaan, Bank Syariah Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this internship was to gain first-hand knowledge and understanding of the Micro Business Credit (KUR) disbursement procedures at PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Lombok Praya Branch Office. The internship lasted four months and involved various activities in the operational, service, and micro segments related to the administration, verification, and analysis processes of KUR financing. The results demonstrated that the KUR Micro disbursement procedures at BSI Lombok Praya Branch Office are well-structured and documented in accordance with bank regulations and Sharia principles. The process begins with the prospective customer's submission of documents, followed by a complete document review by the MBR (Micro Business Relationship), initial verification and analysis, and phase I and II field surveys conducted by the MBR to assess business feasibility. Once the data is complete, the files are entered into a system such as SILK (Financial Information Services System) for further analysis

before a decision is made. If the financing is approved, the customer will execute the financing agreement at the office, and then the KUR funds will be disbursed according to the provisions. During the procedure, common obstacles include incomplete customer administrative files, inconsistencies in data during surveys, and a lack of customer understanding of Sharia financing. Nevertheless, the KUR disbursement process generally runs smoothly and is able to support the empowerment of micro-enterprises in Central Lombok.

Keywords: *Fund Distribution, Micro KUR, Financing Procedure, Islamic Bank of Indonesia*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah kini memiliki peran strategis dalam sistem keuangan global, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Secara konseptual, perbankan syariah diharapkan mampu menghadirkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari praktik riba. Perbankan juga memiliki peran penting dalam menyalurkan dana kredit kepada masyarakat sebagai upaya memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif. Melalui penyaluran kredit, bank membantu masyarakat memperoleh dana untuk keperluan seperti modal usaha, pembelian aset, pendidikan, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Proses ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi karena dana yang disalurkan dapat meningkatkan aktivitas usaha, membuka lapangan kerja, dan mempercepat perputaran ekonomi. Aisyah & Ansori, (2025)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hadir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang berkomitmen memperluas layanan berbasis syariah ke seluruh lapisan masyarakat. BSI merupakan hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), yang kemudian berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Proses penggabungan ini telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021, serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 Februari 2021 (Arisandi et al., 2022). Salah satu unit kerjanya, yaitu BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lombok Praya, berlokasi di Jl. Mandalika Komplek Pertokoan No. 24D dan E Pasar Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu produk unggulan yang disalurkan BSI KCP Lombok Praya adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) atau koperasi yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memenuhi kriteria *bankable*. Bankable adalah kondisi di mana individu atau usaha memenuhi kriteria kelayakan finansial dan administratif untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya bank.

Program KUR dirancang sebagai sarana pemberdayaan UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi selama magang, masih terdapat kendala dalam proses penyaluran dana KUR Mikro, antara lain kelengkapan dokumen calon nasabah, keterlambatan dalam proses verifikasi lapangan, serta pemahaman nasabah terhadap sistem pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konsep KUR sebagai pembiayaan mudah dan cepat dengan kondisi di lapangan.

Prosedur yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat diperlukan untuk memastikan program ini berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas membantu semua pihak, baik bank penyalur maupun calon debitur, untuk memahami mekanisme penyaluran kredit. Berikut adalah beberapa alasan utama perlunya prosedur dalam KUR: a) Konsistensi Pelaksanaan: Prosedur

standar memastikan bahwa setiap permohonan KUR ditangani dengan cara yang sama, tanpa memandang petugas atau lokasi bank. Hal ini penting untuk menciptakan perlakuan yang adil bagi semua pemohon. b) Optimalisasi Penyaluran Tepat Sasaran: SOP membantu mengidentifikasi dan memverifikasi kelayakan calon debitur, seperti memastikan usaha mereka produktif dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah (misalnya, lama usaha minimal 6 bulan dan memiliki izin usaha). Ini meminimalkan risiko kredit macet (NPL) dan memastikan dana pemerintah tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan untuk pengembangan UMKM. c) Manajemen Risiko: Analisis kredit yang terstruktur melalui prosedur yang jelas membantu bank mengukur kemampuan dan kemauan pemohon untuk mengembalikan pinjaman, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengurangi risiko kerugian. d) Efisiensi Operasional: Adanya alur kerja yang terdefinisi (misalnya, pengajuan, konsultasi, survei lapangan, analisis, persetujuan, dan pencairan dana) mempercepat proses dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. e) Dasar Hukum dan Akuntabilitas: Prosedur berfungsi sebagai acuan resmi yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam penyaluran KUR. Ini memfasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kepada pihak berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai penggunaan dana subsidi pemerintah. f) Transparansi Informasi: Prosedur yang terdokumentasi dengan baik (seperti yang dapat ditemukan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dari Kemenko Perekonomian) memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang cara mengakses program ini, termasuk syarat dan tahapan yang harus dilalui.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Chandradja & Sabila (2025) Prosedur merupakan urutan kegiatan klerikel yang terdiri dari berbagai kegiatan. Kegiatan klerikel yang dimaksud dari definisi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar yang meliputi :menulis, menggandakan, menghitung, member kode, mendaftar/mensortir, memindahkan, dan membandingkan.

Menurut Maslachah et al (2024) karakteristik prosedur diantaranya sebagai berikut:

- Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. Dengan demikian karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukkan urutan-urutan yang logis serta menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan

Menurut Nuryani (2025) ada beberapa manfaat dari prosedur sebagai berikut:

- Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
- Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
- Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang lebih efektif dan efisien.

- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Dengan demikian prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan

Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang disepakati Sudrajat et al., (2024)

Menurut Fahrudin et al., (2025) Tujuan pemberian kredit yaitu: a) Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan. b) Meningkatkan aktivitas ekonomi atau kegiatan perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup bank dapat terjamin mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dan penghasilan pokok bank.

Menurut Silaban et al (2024) Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang disalurkan melalui bank pelaksana. Produk KUR di BSI secara khusus ditunjukan untuk membantu pelaku usaha kecil agar dapat mengakses permodalan dengan bunga rendah yakni 6% per tahun sejak 2022 dan persyaratan yang relative lebih mudah dibandingkan kredit komersial lainnya. Berdasarkan data Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 2024, total penyaluran KUR hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 4 Rp297,04 triliun, dengan BSI menjadi Penyalur terbesar yang menyumbang lebih dari 60% dari total realisasi nasional. Program ini secara umum memberikan manfaat signifikan bagi Perusahaan kecil, seperti tambahan modal kerja, ekspansi usaha, hingga peningkatan daya saing produk lokal.

Program KUR ini menysasar pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta koperasi, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat. Sektor-sektor usaha yang menjadi prioritas dalam program ini meliputi berbagai bidang produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, kehutanan, serta jasa keuangan simpan pinjam. Dengan adanya KUR, diharapkan para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut bisa lebih mudah mendapatkan akses permodalan, mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Noviantika et al., (2025).

Sektor-sektor usaha yang menjadi prioritas dalam penyaluran KUR mencakup sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, industri, kehutanan, serta jasa keuangan simpan pinjam. Melalui pembiayaan ini, diharapkan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut dapat memperluas skala usahanya, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat fondasi ekonomi lokal. Penyaluran KUR dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung memungkinkan UMKM dan koperasi untuk mengakses KUR secara langsung melalui kantor cabang atau kantor cabang pembantu dari bank pelaksana. Sementara itu, penyaluran tidak langsung ditujukan untuk menjangkau pelaku usaha mikro secara lebih luas, yaitu melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, atau melalui program linkage lain yang menjalin kerja sama dengan pihak bank pelaksana Noviantika et al., (2025).

Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat

Menurut Maslachah & Sopingi, (2024) jenis-jenis Kredit terdiri dari 3 yaitu 1) Kur Super Mikro, Jenis pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM dengan plafon mulai Rp 1.000.000 – Rp 10.000.000. program ini menggunakan akad sesuai prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah) dengan syarat mudah dan proses cepat. KUR Super Mikro bebas dari biaya admin dan provisi dan dapat diajukan tanpa menggunakan agunan tambahan. 2) Kur Mikro, Jenis pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM dengan plafon mulai Rp 10.000.000 – Rp 100.000.000. pinjaman Kur Mikro ini juga menggunakan akad sesuai prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah). Pinjaman bisa diajukan tanpa agunan tambahan serta bebas dari biaya admin dan provisi. 3) Kur Kecil, Jenis pembiayaan yang ditawarkan mencakup modal kerja dan investasi dengan plafon mulai dari Rp100.000.001-Rp500.000.000. Pinjaman ini cocok buat UMKM dengan skala perusahaan yang lebih besar untuk pembiayaan modal. Akad dilakukan menggunakan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah) dengan proses cepat dan mudah. Tidak ada biaya admin dan provisi untuk KUR Kecil namun wajib mensyaratkan agunan tambahan.

Prinsi-Prinsip dalam pemberian dana KUR

Menurut Wahyuni, (2023) prinsip 5C merupakan faktor utama yang digunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan untuk mencegah kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan pembiayaan, berikut penjelasan prinsip 5C:

- a. *Character* (Watak) Karakter atau watak adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
- b. *Capacity* (Kemampuan) Kemampuan merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalamannya mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola, *capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
- c. *Capital* (Permodalan) Permodalan adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, *ratio-ratio* keuntungan yang diperoleh seperti *return of equity*, *return on investment*. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa plafon pembiayaan yang layak diberikan.
- d. *Collateral* (Agunan/Jaminan) Agunan adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
- e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi) Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha pelanggan.

Prinsip-Prinsip Lain adalah:

- a. *Personality* Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha / pekerjaan dan sebagainya), keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang si peminjam, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.
- b. *Purpose* Mencari tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, memproduksi atau membeli rumah. Dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank yang bersangkutan. Misalnya, keperluan / tujuan kredit untuk keperluan perkapalan sedangkan line of business bank justru dalam bidang pertanian.
- c. *Prospect Prospect* adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.
- d. *Payment* Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembalianya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosial. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok berdasarkan data deskriptif yang bersifat non-numerik. Penelitian deskriptif kualitatif sangat bermanfaat ketika peneliti ingin menggambarkan situasi secara alamiah tanpa manipulasi variabel serta memahami makna yang muncul dari interaksi sosial. Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 8 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu penelitian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di PT Bank Syariah Indonesia yaitu hari Senin hingga Jumat dengan ketentuan jam kerja dari pukul 08.00 hingga 17.00 WITA di kantor BSI KCP Lombok Praya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada nasabah individu, badan usaha, maupun kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum mencukupi. KUR terdiri dari beberapa jenis, yaitu KUR Super Mikro dengan plafon hingga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), KUR Mikro dengan jumlah di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), serta KUR Kecil dengan jumlah di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Saat ini, jumlah nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lombok Praya tercatat sebanyak 862 nasabah. Angka ini menunjukkan bahwa program KUR di cabang tersebut cukup diminati oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Total nominal pembiayaan KUR yang telah disalurkan mencapai Rp 65.824.321.718. Nilai tersebut mencerminkan besarnya dukungan BSI KCP Lombok Praya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam membantu meningkatkan produktivitas dan kemandirian pelaku usaha di wilayah Lombok Tengah.

Prosedur penyaluran KUR yang dilakukan selama ini juga berjalan dengan baik dan lancar, serta jarang menimbulkan kendala atau keluhan dari nasabah. Sebelum dana KUR disalurkan kepada nasabah, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh MBR, seperti proses verifikasi berkas, survei lapangan, dan analisis kelayakan usaha. Semua tahapan tersebut dilakukan dengan hati-hati agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok Tengah, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan lancar dan terhindar dari berbagai risiko. Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam proses penyaluran KUR yaitu kredit macet, saat ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat adanya kredit macet sebanyak 6 nasabah dengan total nominal mencapai Rp394.206.375. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil nasabah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya kemampuan usaha debitur, perubahan kondisi ekonomi, atau faktor manajerial dalam pengelolaan usaha nasabah.

Dalam proses penyaluran KUR di Bank Syariah Indonesia, beberapa permasalahan sering muncul dan dapat memengaruhi kelancaran prosedur. Kendala yang paling umum terjadi adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi yang diajukan calon nasabah, sehingga memperlambat proses verifikasi awal. Selain itu, pada tahap survei lapangan, MBR kerap menemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan nasabah dengan kondisi usaha sebenarnya, serta sulitnya menentukan akurasi informasi bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki pembukuan. Permasalahan juga muncul pada pengecekan SLIK, seperti adanya tunggakan yang tidak disampaikan nasabah atau ketidaksesuaian data identitas yang menghambat proses pemeriksaan riwayat kredit. Selain itu, beberapa nasabah belum memahami akad pembiayaan syariah sehingga memerlukan penjelasan tambahan saat akad berlangsung.

Pada tahap akhir, pencairan dana dapat terhambat karena ketidaksesuaian data rekening, antrean sistem, atau kurangnya pemahaman mengenai estimasi waktu pencairan. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, dibutuhkan penyediaan checklist dokumen yang jelas, peningkatan kompetensi dan efektivitas survei oleh MBR, penggunaan sistem analisis risiko yang lebih akurat, optimalisasi koordinasi antar-unit, edukasi akad syariah bagi nasabah, serta verifikasi ketat terhadap data sebelum pencairan agar proses penyaluran KUR dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.

Oleh sebab itu, penulis yang sedang melaksanakan magang di BSI KCP Lombok Praya menyusun deskripsi mengenai prosedur penyaluran KUR untuk mengevaluasi apakah proses yang berjalan sudah optimal atau belum dengan melihat langkah-langkah yang diterapkan oleh pihak bank dalam setiap tahapan penyaluran pembiayaan. Adapun beberapa tahapan atau prosedur yang dilakukan untuk penyaluran dana kredit usaha rakyat sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahapan awal dalam proses penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lombok Praya dimulai dengan kegiatan pengajuan pembiayaan. Pada tahap ini, nasabah wajib melengkapi sejumlah dokumen persyaratan sebagai bagian dari proses administrasi. Dokumen yang harus dibawa meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Surat Keterangan Usaha (SKU)
- f. serta dokumen jaminan seperti BPKB kendaraan atau sertifikat tanah.

Kelengkapan dokumen ini menjadi prasyarat mutlak sebelum proses analisis pembiayaan dilakukan.

2. Pengisian Formulir Permohonan

Setelah menyiapkan berkas, calon debitur diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank. Formulir ini memuat informasi penting seperti identitas pribadi, rincian usaha, kebutuhan modal, dan tujuan pembiayaan. Laporan ini menjadi bahan awal untuk proses analisis pembiayaan dan pertimbangan kelayakan pemberian dana.

3. Proses Pengecekan *Slik* (Sistem Layanan Informasi Keuangan)

Slik adalah singkatan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan, yaitu sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyediakan dan memantau data keuangan debitur, menggantikan sistem sebelumnya yang dikenal sebagai BI Checking. Sistem ini memuat riwayat lengkap kredit debitur, seperti pinjaman, cicilan, tunggakan, serta status kolektibilitas, yang kemudian digunakan oleh lembaga keuangan termasuk bank untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam.

Status kolektibilitas sendiri terdiri dari lima kategori, yaitu kolektibilitas 1 (lancar) di mana debitur selalu membayar angsuran tepat waktu tanpa tunggakan; kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) yang menunjukkan adanya tunggakan 1–90 hari dan mulai ada ketidakdisiplinan pembayaran; kolektibilitas 3 (kurang lancar) dengan tunggakan 91–120 hari dan kemampuan bayar yang mulai melemah; kolektibilitas 4 (diragukan) yaitu tunggakan 121–180 hari dengan risiko gagal bayar sangat tinggi; dan kolektibilitas 5 (macet) yang menunjukkan tunggakan lebih dari 180 hari sehingga debitur dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Setelah seluruh dokumen persyaratan dipenuhi, pihak bank akan melakukan analisis kelayakan pembiayaan menggunakan data SLIK untuk menilai kemampuan dan kedisiplinan calon debitur, sehingga dapat menghindari risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Dalam konteks penyaluran KUR, hanya debitur dengan status kolektibilitas 1 atau lancar selama 6 bulan terakhir yang dapat dibiayai, guna memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah dengan rekam jejak pembayaran yang baik dan bertanggung jawab. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam laporan yang lengkap dan objektif sebagai dasar pertimbangan bagi pihak berwenang dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan tahap krusial dalam proses penyaluran KUR karena pada tahap inilah kelayakan calon nasabah dinilai secara menyeluruh. Petugas pembiayaan / MBR (*Micro Business Relationship*) akan melakukan penilaian terhadap kemampuan usaha calon penerima KUR, karakter nasabah, serta tingkat risiko yang mungkin muncul selama masa pembiayaan. Proses analisis ini mencakup pemeriksaan aspek 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*, untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang benar-benar produktif, layak, dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan sesuai akad. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar bagi bank untuk menentukan apakah

permohonan pembiayaan dapat disetujui, direvisi, atau ditolak, sdapun bagian dari analisis pembiayaan:

a. Survei I

Setelah proses pengecekan berkas calon nasabah selesai dilakukan dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, MBR akan melaksanakan Survei I. Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai kondisi calon nasabah sebelum dilakukan analisis pembiayaan lebih lanjut. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menilai kelayakan dan karakter calon penerima pembiayaan.

Dalam pelaksanaan Survei I, pihak MBR akan melakukan beberapa kegiatan seperti survei lokasi tempat tinggal dan usaha calon nasabah, penilaian terhadap kepribadian nasabah, pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari, serta identifikasi jenis usaha yang ingin dikembangkan. Selain itu, marketing juga akan menelusuri mata pencaharian utama calon nasabah guna memastikan adanya sumber penghasilan yang tetap dan memadai untuk mengangsur pembiayaan nantinya.

b. Survei II

Setelah Survei I selesai dilakukan dan hasilnya dinilai positif, maka proses akan dilanjutkan ke tahap Survei II. Pada tahap ini, survei dilakukan kembali dengan melibatkan pihak yang lebih tinggi, yaitu Branch Manager dan Kepala Mikro, untuk memastikan hasil penilaian sebelumnya sudah akurat dan layak untuk diteruskan ke tahap pembiayaan. Kehadiran mereka bertujuan untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi akhir terhadap data serta kondisi lapangan calon nasabah.

Survei II merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses karena di sinilah dilakukan penentuan akhir terkait kelayakan calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Penilaian yang dilakukan meliputi kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi lapangan, kemampuan finansial, serta tingkat kepercayaan terhadap calon nasabah. Hasil dari Survei II akan menjadi dasar pertimbangan utama bagi pihak bank untuk memutuskan apakah pembiayaan dapat disetujui atau tidak.

5. Input Data Aplikasi Pembiayaan

Setelah mendapatkan persetujuan, marketing akan memasukkan data-data calon nasabah ke dalam sistem aplikasi pembiayaan digital milik BSI, seperti i-Kurma, i kurma adalah aplikasi digitalisasi pembiayaan mikro yang diluncurkan oleh Bank BRI syariah (sekarang bagian dari BRI) untuk mempercepat proses pengajuan dan pencairan pinjaman mikro. I-Kurma, singkatan dari Kemashlahatan Untuk Rakyat Madani, memungkinkan petugas bank memproses pengajuan pembiayaan dari awal hingga akhir. Data yang dimasukkan meliputi data pasangan, lama usaha, jenis usaha, pendapatan bulanan, biaya pengeluaran rutin, serta beban tanggungan nasabah. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghitung rasio kemampuan membayar (*repayment capacity*) calon nasabah, yang menjadi indikator penting dalam menentukan kemampuan mereka untuk mengembalikan dana pembiayaan.

6. Pembuatan Akad Pembiayaan

Untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, maka dilakukan pembuatan akad antara bank dan nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR adalah Murabahah Bil Wakalah, yang dituangkan dalam dokumen resmi sebagai bukti perjanjian. BSI KCP Lombok Praya telah memiliki format akad dalam bentuk soft file, sehingga marketing hanya perlu menyesuaikan data pribadi nasabah seperti nama dan alamat. Dokumen-dokumen pelengkap akad meliputi STTB (Surat Tanda Terima Barang), Kuasa Jual, SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan), akad mudarabah dan akad wakalah yang wajib dilengkapi.


7. Pelaksanaan Akad

Akad pembiayaan dilaksanakan bersama oleh pimpinan cabang pembantu, marketing, dan nasabah. Proses ini dilakukan secara tertulis dan disahkan dengan tanda tangan dan materai oleh semua pihak sebagai bentuk ikatan hukum yang sah. Pelaksanaan akad ini juga mengacu pada ketentuan hukum perbankan syariah, yang menjamin keamanan dan legalitas pembiayaan. Akad harus dilakukan sebelum pencairan dana dilakukan, sebagai bentuk komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian

8. Pencairan Dana

Setelah seluruh proses selesai dan akad ditandatangani, tahapan terakhir adalah pencairan dana pembiayaan. Bagi nasabah baru, diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu dengan setoran minimal sebesar Rp100.000 dan mengikuti program asuransi jiwa yang bersifat wajib. Setelah proses akad selesai, dana pembiayaan akan dicairkan dalam waktu sekitar 2–3 jam, dan bisa diambil secara tunai atau langsung ditransfer ke rekening nasabah. Proses ini menandai bahwa nasabah secara resmi telah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Lombok Praya.

Berikut *flowchart* atau prosedur penyaluran dana KUR pada Bank Syariah Indonesia



Gambar 1. Flowchart prosedur penyaluran dana KUR pada Bank Syariah Indonesia

Melihat prosedur penyaluran pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya, alur lengkapnya dapat dipahami lebih sistematis sebagaimana tergambar pada flowchart. Prosedur dimulai dari tahap pengajuan permohonan oleh nasabah, yaitu ketika calon debitur datang ke bank atau ke stand BSI di pasar untuk menyampaikan keinginan mengajukan KUR. Pada tahap ini, nasabah mengisi formulir pengajuan dan menyiapkan seluruh berkas yang diperlukan. Setelah berkas lengkap, kemudian diserahkan kepada MBR (*Micro Business Relationship*) untuk diproses lebih lanjut.

MBR menerima berkas dan formulir dari nasabah kemudian melakukan pemeriksaan awal melalui aplikasi SLIK. MBR melakukan login dan memasukkan NIK calon nasabah ke dalam sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola OJK. Melalui SLIK, bank dapat menilai riwayat kredit calon debitur, termasuk apakah masih memiliki tunggakan, kolektibilitasnya baik atau tidak, serta apakah pernah mengalami kredit bermasalah. Jika hasil pengecekan SLIK tidak memenuhi syarat, maka pengajuan tidak dapat dilanjutkan. Namun, apabila hasil SLIK dinyatakan memenuhi syarat, maka proses berlanjut ke tahap survei.

Tahap survei terbagi menjadi Survei I dan Survei II, seperti yang terlihat dalam flowchart. Survei I dilakukan secara langsung oleh MBR, yang bertujuan untuk memvalidasi data nasabah, memeriksa kondisi usaha, serta memastikan usaha tersebut benar dan masih berjalan. Setelah itu, dilanjutkan dengan Survei II yang dilakukan oleh MBR, MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*), dan BM (*Branch Manager*). Pada tahap ini, penilaian dilakukan lebih mendalam menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Dari hasil survei dan analisis 5C tersebut, BM dan MRMTL menentukan apakah permohonan nasabah layak untuk disetujui atau tidak. Jika tidak disetujui, maka proses berhenti. Namun jika disetujui, MBR melanjutkan ke proses penginputan data.

Setelah mendapatkan persetujuan, MBR melakukan input data nasabah ke dalam sistem i-Kurma, yaitu platform internal BSI untuk pengelolaan pembiayaan KUR. Semua data dan dokumen nasabah diinput secara lengkap dan kemudian dicetak untuk keperluan administrasi. Dokumen hasil cetakan kemudian dipindai (scan) untuk diunggah kembali ke dalam sistem. Seluruh dokumen tersebut kembali diverifikasi serta diberikan persetujuan final oleh BM dan MRMTL. Tahap ini memastikan bahwa data administrasi dan dokumen pembiayaan benar-benar lengkap dan valid.

Tahap akhir dari seluruh rangkaian adalah proses akad, yaitu penandatanganan perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah. Akad menjadi bukti sah bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai prinsip syariah. Setelah akad selesai, pihak bank membuatkan rekening BSI yang akan digunakan sebagai tempat pencairan dana. Terakhir, dana KUR dicairkan ke rekening nasabah. Pada titik ini, seluruh prosedur dianggap selesai, dan nasabah kini dapat menggunakan dana pembiayaan KUR untuk mengembangkan usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan magang di PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya memberikan pengalaman nyata bagi penulis dalam memahami proses operasional perbankan syariah, khususnya terkait prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang meliputi tahapan pengajuan, analisis kelayakan, survei, akad, hingga pencairan dana sesuai prinsip syariah. Selama magang, penulis menemukan bahwa penyaluran KUR telah berjalan efektif

dan memberi dampak positif bagi pelaku usaha mikro di Lombok Tengah, meskipun masih ditemui beberapa kendala seperti ketidaklengkapan dokumen, rendahnya literasi keuangan nasabah, serta risiko kredit macet yang memerlukan perhatian lebih. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini tidak hanya meningkatkan pemahaman penulis mengenai praktik pembiayaan syariah, tetapi juga memperkuat kemampuan administrasi, analisis, komunikasi, serta penerapan ilmu akuntansi dalam dunia kerja perbankan. Adapun sara yang dapat diberikan diantaranya:

1. Meningkatkan digitalisasi proses administrasi KUR, terutama pada tahap verifikasi dokumen dan survei, agar proses penyaluran KUR dapat berlangsung lebih cepat dan mengurangi penumpukan berkas.
2. Meningkatkan sosialisasi program KUR kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, agar pelaku UMKM lebih memahami syarat, manfaat, dan prosedurnya.

REFERENSI

- Aisyah, A., & Ansori, M. (2025). Peran Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3405>
- Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2025). Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Melalui Sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(2), 261–267. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v3i3.4527>
- Fahrudin, F., Qomariyah, N. U., Febriana, I. K., & Fitriyah, F. (2025). Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Pegadaian terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1).
- Maslachah, D., & Sopingi, I. (2024). Pembiayaan Usaha Mikro (Kur) Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Pare Kediri: Prosedur Dan Tantangannya. In *Journal of Economic and Islamic Research* (Vol. 3, Issue 1).
- Noviantika, F., Andini, M., Darussalam, M. P., Wahyudi, R. D., Murdianto, G. T., & Syahwildan, M. (2025a). Optimalisasi Penyaluran Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). *KRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 747–757. <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA>
- Noviantika, F., Andini, M., Darussalam, M. P., Wahyudi, R. D., Murdianto, G. T., & Syahwildan, M. (2025b). Optimalisasi Penyaluran Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 747–757. <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA>
- Nuryani, A., Nugroho, G. W., & Noor, I. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Pada Kkpri Dinamis Purabaya. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.27046>
- Silaban, R. M. (2024). Prosedur Penyaluran Kredit Pada Pt. Bpr Nbp 10 Dolok Sanggul. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 5(2), 2745–8547.
- Sudrajat, A., Rivaldi, R., Ashabil, L., Sumbara, G. R., Abdulrahman, M. A., Raspati, R. A., & Gunardi, G. (2024). *Strategi Analisis Risiko Kreditur Dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Bca Tbk*. 2(2).
- Wahyuni, N. (2023). *Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*.